



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 415 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan berkualitas pada fasilitas pelayanan tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah dan dengan terbatasnya tenaga kesehatan Dokter di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu melakukan Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/X/2004 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/X/2004 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;



10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Program Prioritas Pembangunan Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;

- Perhatikan :
1. Informasi Jabatan Fungsional Tertentu Dokter dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Analisis Beban Kerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
 3. Informasi Jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
 4. Analisis Beban Kerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
10. Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Pengangkatan adalah proses kegiatan mengisi formasi dalam satuan organisasi yang dimulai dari perencanaan, penetapan nama yang akan diangkat dan penyeleksian.
12. Penempatan adalah menempatkan posisi seseorang kepada posisi pekerjaan yang tepat.
13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.



14. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis
 - lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Dokter sebagai PTT Daerah adalah Dokter yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
17. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstructural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 2

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah dilaksanakan melalui tahapan :

- a. penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
- b. pendaftaran dan seleksi;
- c. pengangkatan; dan
- d. penempatan.

Bagian Kesatu


Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis; dan
 - d. dokter gigi spesialis.

Pasal 4

- (1) Dinas dan Rumah Sakit Umum mengajukan usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepala BKD.
- (2) Usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil beban kerja, analisis kebutuhan pegawai serta kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Usulan penetapan formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianalisa dan dikaji oleh Bagian Organisasi dan BKD.
- (4) Hasil analisa dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar usulan bagi Dinas dan Rumah Sakit Umum dalam mengajukan usulan pengisian; formasi kebutuhan Dokter sebagai PTT Daerah.


Bagian Kedua Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan seleksi Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dan dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter sebagai PTT Daerah terdiri dari :
- a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKD di atas kertas bermeterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
 - b. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - c. Foto copy ijazah pendidikan profesi dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Melampirkan STR atau STR yang sedang dalam proses registrasi ulang dan dikeluarkan oleh KKI;
 - e. Pernah mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Serdang Bedagai dan memenuhi *passing grade* atau pernah mengabdikan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - f. Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas meterai yang menyatakan bahwa ;
 1. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta bagi dokter umum dan dokter gigi;
 2. bersedia bertugas atau ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 3. bersedia tidak mengajukan pindah dan/atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang ditetapkan;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - i. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
 - j. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal kurungan 1 (satu) tahun.
 - k. Tidak terlibat dalam pengedaran atau pemakaian Narkoba.
- (3) Dalam hal huruf e ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka pengisian formasi Dokter Pegawai Tidak Tetap Daerah sepenuhnya akan menjadi kewenangan Bupati untuk pengisiannya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah, Bupati membentuk Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah yang terdiri dari unsur :
- a. Dinas;
 - b. BKD;
 - c. SKPD terkait.



- (2) Tugas Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- mengumumkan penerimaan sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan;
 - menetapkan pedoman penilaian kelulusan;
 - melaksanakan seleksi;
 - menetapkan kelulusan hasil seleksi sesuai dengan pedoman penilaian;
 - melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Bupati melalui Kepala BKD yang memuat paling sedikit:
 - jadwal pelaksanaan seleksi;
 - tahapan seleksi dan jumlah peserta; dan
 - pedoman penilaian.
 - mengusulkan hasil kelulusan seleksi.
- (3) Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi dengan tahapan seleksi administrasi;
- (4) Tim Seleksi pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi setelah melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan Dokter sebagai PTT Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tempat dan lama penugasan oleh Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Umum serta kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.


Pasal 8

Dokter yang dinyatakan telah diterima sebagai PTT, selanjutnya diberikan pembekalan oleh BKD, Dinas dan Rumah Sakit Umum.

Bagian Keempat Penempatan

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Umum menetapkan Keputusan tentang Penempatan Dokter sebagai PTT Daerah di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum, disertai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) berdasarkan tanggal pengangkatan, selanjutnya Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Umum dapat mengusulkan gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan lokasi penempatan Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variable jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja, serta keberadaan Dokter sebagai PTT Daerah yang sudah ada.



Pasal 10

Penempatan Dokter sebagai PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dapat dilakukan berdasarkan pada:

1. fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa di Rumah Sakit Umum; dan
2. fasilitas pelayanan kesehatan kriteria biasa di puskesmas beserta jejaringnya;

BAB III PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Umum yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan perjanjian kontrak kerja dengan Dokter sebagai PTT Daerah yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bentuk perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 12

Dokter sebagai PTT Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara dan pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara;
- c. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan masa penugasan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai program pemerintah di bidang kesehatan;
- f. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Pasal 13

Dokter sebagai PTT Daerah memiliki hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
- b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS;
- c. bagi Dokter yang bertugas pada kriteria biasa, memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan Permenkes Nomor 7 Tahun 2013);
- d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam hal Dokter meninggal pada waktu menjalankan masa penugasan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

AS



BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENGGAJIAN

Pasal 14

Pembiayaan pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah serta gaji pokok dan tunjangan lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemberian gaji pokok dan tunjangan lainnya Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. berkelakajan, yaitu penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup; dan
 - b. berkeadilan, yaitu penghasilan yang diterima sesuai dengan tingkat pendidikan, tanggungjawab dan resiko pekerjaannya.
- (2) Pembayaran gaji Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (3) Pembayaran gaji Dokter sebagai PTT Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan pada Dinas dan Rumah Sakit Umum.
- (4) Tunjangan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan insentif bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - b. Tunjangan jasa medis bagi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- (5) Besaran gaji dan tunjangan dokter lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas, Rumah Sakit Umum, BKD, dan Inspektorat melakukan pembinaan terhadap pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk lebih memberdayakan dan mendayagunakan dalam menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teknis administrasi;
 - b. fungsional; dan
 - c. operasional.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. prestasi;
 - b. tanggungjawab;
 - c. disiplin;
 - d. kejujuran; dan
 - e. kerjasama

JS

AS



Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas, Rumah Sakit Umum, BKD, dan Inspektorat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan penempatan Dokter sebagai PTT Daerah.
- (2) Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit Umum melaksanakan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pekerjaan Dokter sebagai PTT Daerah dan melaporkan kepada Bupati melalui BKD dan Inspektorat.

BAB VII PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis dari Kepala Unit Kerja dimana bekerja.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat oleh Kepala BKL setelah melalui proses pemeriksaan oleh Inspektorat.

Pasal 19

Dokter sebagai PTT Daerah dapat diberhentikan karena :

- a. melanggar perjanjian kontrak kerja;
- b. meninggal dunia;
- c. dijatuhi hukuman pidana; dan
- d. habis masa kerjanya sesuai perjanjian kontrak kerja.

BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Perjanjian kontrak kerja Dokter yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



As



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PASAL 21

[Handwritten signature]

1. KASUB BID
2. KABID PENGADAAN DAN MUT
3. SEKRETARIS BKD
4. KEPALA BKD
5. ASISTEN ADMINISTRASI DAN
6. SEKDA
7. WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 28 Desember 2016

BUPATI SERDANG BEDAGAI

[Handwritten signature]

H.SOEKIRMAN

undangkan di Sei Rampah
pada tanggal: 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

[Handwritten signature]
ADI WINARNO

PERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR 15

[Handwritten signature]

As

1479 ✓
29-12-16